

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah bagi umat Islam dalam kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam pada dasarnya syarat *baligh* dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara yuridis merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), h. 1.

<sup>2</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 23.

<sup>3</sup> Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofis Perkawinaan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Waacana Media, 2015), h. 4.

Seiring dengan perkembangan zaman, melihat dari hal-hal yang ditimbulkan, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah atau belum genap usia 18 tahun masuk dalam kategori anak.<sup>4</sup>

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2017 diajukan kembali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 78.

usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan.<sup>6</sup>

Dalam penjelasan umum revisi Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada anak. Diharapkan juga pada penambahan usia perkawinan bagi wanita dengan tujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas dan dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga ada tujuan lainnya yaitu terpenuhinya hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, dan mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta memberikan hak anak pada akses pendidikan setinggi mungkin.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) jika terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan tersebut, maka perkawinannya bisa dilakukan setelah

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

<sup>6</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2: 2 (Juli-Desember 2020): h. 135.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi Masyarakat yang beragama lain. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (2) dan (3) dijelaskan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1). Orangtua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup>

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan perkawinan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.<sup>9</sup>

Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat kuningan, hal ini bisa dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A, terdapat sebagian diantaranya mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A. Akibatnya, Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A justru banjir permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya revisi undang-undang perkawinan.

---

<sup>8</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Muhammad Amin Sunma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46.

Pengadilan Agama Kuningan sebagai lembaga pemerintah harus bijak melalui pemberian dispensasi kawin tersebut untuk meminimalisir terjadinya kemudharatan yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya, serta meningkatkan angka perceraian. Perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi oleh para Hakim Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dalam menentukan apakah permohonan dispensasi usia kawin yang diajukan akan diterima atau ditolak. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A menjadi sangat penting dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca revisi undang-undang perkawinan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A.**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Penulis mengambil wilayah kajian tentang Peradilan Islam Di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan masalah-masalah yang timbul setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- a. Revisi undang-undang perkawinan.
- b. Alasan-alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin.

## 2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan kajian skripsi ini dan untuk memudahkan pembahasan maka Penulis akan membatasi kajian dalam skripsi ini. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memberikan batasan sebagai berikut: pembahasan hanya pada ruang lingkup tentang revisi undang-undang perkawinan dan alasan-alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin. Serta studi di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dalam efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menemukan beberapa persoalan yang akan diteliti dalam rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A?
- b. Apa saja alasan-alasan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A setelah diberlakukannya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian memiliki tujuannya, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A.

2. Untuk mengetahui alasan-alasan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A setelah diberlakukannya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai revisi Undang-Undang Perkawinan yaitu: Undang-Undang Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami dan memahami lebih lanjut tentang peraturan perkawinan di Indonesia dan permohonan meminta ijin ke Pengadilan apabila belum cukup umur untuk menikah.
2. Secara praktis hasil penelitian ini sebagai bentuk upaya mengembangkan Undang-Undang Perkawinan dengan ilmu pengetahuan dalam studi kajian, baik penulis maupun untuk masyarakat.
  - a. Bagi penulis, untuk melakukan penelitian ini sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Selain itu, menambah wawasan keilmuannya.
  - b. Bagi bidang akademik, untuk penelitian ini diharapkan bisa ikut menyumbangkan kontribusi yang positif dalam permasalahan Undang-Undang Perkawinan.
  - c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan terhadap masalah batas usia kawin, baik melalui pemerintah atau lembaga-lembaga untuk melangsungkan perkawinan yang legal dan sah menurut agama dan negara.

- d. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bisa dijadikan bahan acuan atau sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan permasalahan skripsi ini.

## E. Penelitian Terdahulu

Beberapa topik yang terkait dengan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berikut beberapa macam-macam penelitian terdahulu:

1. Skripsi karya Hotmartua Nasution NIM 21154123 tahun 2019 yang berjudul, *“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).”* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Skripsi ini membahas perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.<sup>10</sup>

2. Skripsi karya Gusti nadya Nurhalisa NIM 16210199 tahun 2020 yang berjudul, *“Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”*

---

<sup>10</sup> Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.



Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Skripsi ini membahas revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sangat berpengaruh kepada peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit, karena ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan Undang-Undang tersebut.<sup>11</sup>

3. Skripsi karya Fitriani NIM 10100115126 tahun 2019 yang berjudul, *“Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)”* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini membahas tentang efektivitas penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap perkara dispensasi nikah dengan mengetahui perkaranya di Pengadilan Agama Maros tahun 2016-2018 dan mengetahui faktor-faktor penilaian hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah.<sup>12</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Proses penelitian ini dibangun berawal dari revisi undang-undang perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan pada pasal 7 ayat (1) batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Pemerintah

---

<sup>11</sup> Gusti nadya Nurhalisa, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

<sup>12</sup> Fitriani, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.

berharap perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Dari realita dimasyarakat pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan justru kebanjiran permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, salah satunya Pengadilan agama kuningan kelas 1A. Pengajuan permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak yang masih di bawah umur hendak melangsungkan perkawinan.

Penulis melihat jumlah permohonan dispensasi kawin lebih besar dibandingkan sebelum adanya revisi undang-undang perkawinan. Peningkatan permohonan dispensasi nikah dapat menimbulkan permasalahan baru seperti dampak yang akan dirasakan setelah terjadinya perkawinan anak. Untuk itu, melalui kesungguhan Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan dalam memperketat pemberian dispensasi kawin yang memang benar-benar dengan alasan sangat mendesak dan juga dapat meminimalisir perkawinan anak di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan.


Teori *Maslahah* adalah menetapkan ketentuan hukum yang tidak ada sama sekali dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan kerusakan merujuk dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Kemudian menggunakan teori penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya

---

<sup>13</sup> Masruk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 83.

berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibentuk dalam ilmu hukum.<sup>14</sup>



## G. Metodologi Penelitian

Beberapa metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Kuningan kelas 1A. Pada penelitian ini memperoleh data-data berdasarkan survei lapangan dan melalui informasi-informasi dengan wawancara Hakim terkait permasalahan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>14</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 5.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuningan kelas 1A.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber data utama yang didapatkan langsung dari sumber utama. Dalam data primer diperoleh dari wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A terkait dengan permasalahan penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data pendukung dari sumber utama yang dapat diperoleh dari berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal, artikel, majalah-majalah maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

##### a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan fakta data langsung yang ada lokasi penelitian .<sup>15</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau berkomunikasi langsung antara peneliti dengan sumber data. Pertanyaan-pertanyaan yang ada diajukan bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pokok permasalahan penelitian secara baik. Untuk sumber pewawancara yakni Ketua Hakim Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A.

##### c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah data yang diperoleh dari hasil lapangan, berupa dokumen-dokumen penting yang terkait dengan topik penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, abstrasi dan transformasi data kasar yang di peroleh di lapangazn. Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengamban tindakan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencatat makna dari setiap gejala yang ada di lapangan. Mencatat keteraturan atau pola penjelasn dan konfigurasi yang mungkin ada, alur akusalitas, dan proposi.

---

<sup>15</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 115.

## H. Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN EFEKTIVITAS, PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN:** Bab ini terdiri dari tinjauan umum mengenai pengertian efektivitas, tentang perkawinan, dan dispensasi kawin.

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A:** Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A. Seperti sejarah Pengadilan Agama Kuningan, Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kuningan, Sejarah Ketua Pengadilan Agama Kuningan, visi dan misi, fungsi dan tugas Pengadilan Agama Kuningan, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan, struktur organisasi Pengadilan Agama Kuningan, persyaratan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kuningan, dan prosedur berperkara Pengadilan Agama Kuningan.

**BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN:** Bab ini analisis efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin dan alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin yang meningkat di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A.

**BAB V PENUTUP:** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.